

Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Masjid

Deri Kuwar Tisen¹, Citra Liza², Idwal B³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

deri.kuwartisen@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, citaliza@mail.uinfasbengkulu.ac.id²

idwal@uinfasbengkulu.ac.id³

Abstract : Mosque grant fund management requires accountability that is not only administrative in nature but also reflects Sharia values. This study aims to analyze grant fund management practices at Baiturrahman Mosque, Kandang Mas Setia 9A, Bengkulu City, based on Sharia accounting principles and to identify the constraints and supporting factors affecting their implementation. This study employed a qualitative approach with a single-case study design. Informants were selected purposively and consisted of the mosque chairman, treasurer, and secretary. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, and were analyzed through data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Data credibility was ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that grant fund management comprises planning, receiving, recording, utilization, supervision, and reporting. Substantively, these practices reflect the Sharia accounting principles of trustworthiness, justice, transparency, accountability, and public benefit through the use of funds in accordance with their intended purposes, deliberative decision-making, disclosure of information to the congregation, financial recording and accountability, and the utilization of funds for the benefit of the mosque and its congregation. However, the management process still faces several limitations, including the limited accounting competence of mosque administrators, simple record-keeping practices, and underdeveloped administrative and financial reporting systems. Conversely, public trust, a culture of deliberation, cooperation among mosque administrators, and commitment to maintaining trust serve as the main supporting factors. This study reveals a gap between substantive accountability based on Sharia values and formal administrative accountability, indicating the need to strengthen managerial competence, documentation, and financial reporting systems to improve mosque grant fund governance.

ARTICLE HISTORY

Received: 20 February 2026

Accepted: 24 April 2026

Published: 30 April 2026

KEY WORDS

Accountability, Grant Funds, Mosque, Public Benefit, Sharia Accounting, Transparency.

Abstrak

Pengelolaan dana hibah masjid memerlukan pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan dana hibah di Masjid Baiturrahman Kandang Mas Setia 9A Kota Bengkulu berdasarkan prinsip akuntansi syariah serta mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Informan dipilih secara *purposive* dan terdiri atas Ketua Masjid, Bendahara, dan Sekretaris. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah telah mencakup tahapan perencanaan, penerimaan, pencatatan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan. Praktik tersebut secara substantif telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan melalui penggunaan dana sesuai peruntukan, pengambilan keputusan secara musyawarah, keterbukaan informasi kepada jamaah, pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta pemanfaatan dana untuk kepentingan masjid dan jamaah. Namun, pengelolaan masih menghadapi keterbatasan pada kompetensi akuntansi pengurus, pencatatan yang sederhana, dan belum optimalnya sistem administrasi serta pelaporan keuangan. Sebaliknya, kepercayaan masyarakat, budaya musyawarah, kerja sama antar-pengurus, dan komitmen menjaga amanah menjadi faktor pendukung utama. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara akuntabilitas substantif berbasis nilai syariah dan akuntabilitas administratif-formal, sehingga penguatan kompetensi, dokumentasi, dan sistem pelaporan diperlukan untuk meningkatkan tata kelola dana hibah masjid.

Pendahuluan

Masjid memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat Muslim karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga berkembang sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, serta aktivitas ekonomi umat. Perluasan fungsi tersebut menyebabkan pengelolaan

masjid semakin berhubungan dengan penghimpunan dan penggunaan berbagai sumber daya keuangan. Sumber keuangan masjid dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, donasi masyarakat, serta hibah yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Oleh karena itu, kemampuan pengurus dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan masjid. Ali et al. (2026) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid telah berkembang menjadi bidang kajian yang semakin penting karena masjid mengelola beragam sumber pendanaan dan memiliki tanggung jawab yang semakin besar kepada jamaah, donor, serta pemangku kepentingan lainnya.

Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber pendanaan masjid membawa konsekuensi terhadap kebutuhan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mencatat penerimaan dan pengeluaran dana, tetapi juga mencakup perencanaan, pengendalian, penggunaan dana sesuai peruntukannya, penyediaan informasi kepada pemangku kepentingan, serta pertanggungjawaban atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada pengurus. Pahlevi et al. (2025) menegaskan bahwa tata kelola, pengelolaan keuangan, dan kinerja masjid merupakan aspek yang saling berkaitan dalam pengembangan *good mosque governance*. Sementara itu, pemetaan literatur yang dilakukan Ali et al. (2026) menunjukkan bahwa akuntabilitas, kepercayaan, agama, tata kelola, dan keberlanjutan merupakan tema penting dalam perkembangan penelitian pengelolaan keuangan masjid. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana masjid tidak dapat lagi dipandang sebagai aktivitas administratif sederhana, tetapi merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban organisasi keagamaan kepada para pemangku kepentingannya.

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan pertanggungjawaban administratif semata. Pengelola dana tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan atau mempercayakan dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara benar, adil, transparan, dan memberikan manfaat. Osman dan Agyemang (2020) menunjukkan pentingnya *downward accountability* dalam pengelolaan dana

sosial Islam, yaitu pertanggungjawaban yang memberi perhatian kepada penerima manfaat dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Kajian Ainol-Basirah dan Siti-Nabiha (2023) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam institusi keuangan sosial Islam tidak hanya berhubungan dengan laporan keuangan, tetapi mencakup tata kelola, pengukuran kinerja, pengelolaan organisasi, dan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah pengelolaan dana telah mencerminkan tanggung jawab ekonomi sekaligus nilai-nilai syariah.

Penguatan tata kelola tersebut menjadi penting karena praktik pengelolaan keuangan pada organisasi keagamaan tidak selalu diikuti oleh kapasitas administratif dan akuntansi yang memadai. Laallam et al. (2022), misalnya, menemukan bahwa modal manusia, modal struktural, dan modal spiritual berhubungan secara positif dengan kinerja institusi keagamaan berbasis wakaf. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan organisasi keagamaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan keberadaan struktur pengelolaan yang mendukung proses pertanggungjawaban. Pada konteks pengelolaan masjid di Indonesia, Iqbal et al. (2025) menemukan bahwa laporan keuangan masjid yang diteliti di Aceh pada umumnya masih terbatas pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan kemampuan pengurus dalam memahami penyusunan laporan keuangan yang lebih lengkap masih menjadi kendala. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai pertanggungjawaban yang melekat pada pengelolaan dana umat dengan kapasitas teknis administrasi dan pelaporan yang tersedia di tingkat pengelola masjid.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika sumber dana yang dikelola berupa dana hibah. Berbeda dari penerimaan rutin yang diperoleh melalui infak atau sedekah jamaah, dana hibah pada umumnya diberikan untuk tujuan atau program tertentu sehingga penggunaannya memerlukan perencanaan, pencatatan, dokumentasi, pengendalian, dan pertanggungjawaban yang dapat menunjukkan kesesuaian antara tujuan pemberian dana dengan realisasi penggunaannya. Dengan demikian, pengelolaan dana hibah tidak cukup dinilai berdasarkan terserap atau tidaknya dana, tetapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana dana

diterima, dicatat, digunakan, diawasi, dilaporkan, dan sejauh mana keseluruhan proses tersebut memenuhi prinsip tata kelola yang dapat dipercaya. Kajian mutakhir mengenai pengelolaan keuangan masjid juga menegaskan bahwa dana masjid dapat berasal dari hibah pemerintah maupun pihak swasta dan bahwa pengelolaan sumber daya tersebut memerlukan kompetensi sumber daya manusia, pengendalian, keterlibatan pemangku kepentingan, serta mekanisme pelaporan yang mendukung integritas keuangan (Ali et al., 2026).

Meskipun penelitian mengenai pengelolaan keuangan masjid mengalami perkembangan yang cukup pesat, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Analisis bibliometrik Ali et al. (2026) terhadap 528 publikasi mengenai *mosque financial management* periode 2017–2025 menunjukkan peningkatan perhatian akademik terhadap pengelolaan keuangan masjid, dengan Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang memberikan kontribusi publikasi dominan. Namun, struktur tematik bidang tersebut masih banyak berpusat pada isu akuntabilitas, tata kelola, wakaf, kepercayaan, dan keberlanjutan. Hibah telah dikenali sebagai salah satu sumber dana masjid, tetapi pengelolaan dana hibah secara spesifik sebagai suatu siklus pengelolaan dana belum muncul sebagai tema dominan dalam lanskap penelitian tersebut. Dengan demikian, masih tersedia ruang empiris untuk mengkaji bagaimana dana hibah dikelola sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban serta bagaimana praktik tersebut dinilai dalam perspektif akuntansi syariah.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam perkembangan literatur keuangan sosial Islam yang lebih luas. Ainol-Basirah dan Siti-Nabiha (2023) menunjukkan bahwa penelitian mengenai akuntabilitas institusi wakaf masih banyak berkaitan dengan akuntansi, pelaporan, tata kelola, pengukuran kinerja, dan faktor-faktor pendukung akuntabilitas. Handayani et al. (2025) juga menemukan bahwa literatur pengukuran kinerja keuangan sosial Islam terutama berkembang pada tiga kelompok utama, yaitu institusi wakaf, keuangan mikro Islam, dan zakat, dengan penekanan pada peningkatan efisiensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan institusi. Di sisi lain, kajian khusus yang menghubungkan keseluruhan siklus pengelolaan dana hibah pada institusi masjid dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan sekadar untuk menilai

keberadaan pencatatan keuangan, tetapi untuk memahami apakah keseluruhan proses pengelolaan dana mencerminkan substansi pertanggungjawaban syariah.

Masjid Baiturrahman Kandang Mas Setia 9A Kota Bengkulu menjadi konteks empiris yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut karena masjid ini mengelola dana hibah yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangunan maupun operasional masjid. Penelitian terhadap kasus ini memungkinkan pengelolaan dana hibah dianalisis secara utuh mulai dari perencanaan, penerimaan, pencatatan, penggunaan, pengawasan, hingga pelaporan. Analisis tidak hanya diarahkan pada keberadaan prosedur administratif, tetapi juga pada substansi penerapan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan dalam setiap tahapan pengelolaan dana. Pendekatan tersebut penting karena pengelolaan dana pada organisasi keagamaan pada hakikatnya merupakan bentuk *stewardship* atas sumber daya yang dipercayakan oleh pemberi dana dan masyarakat, sekaligus mengandung dimensi tanggung jawab religius. Konsepsi tersebut sejalan dengan kecenderungan penelitian pengelolaan keuangan masjid yang menempatkan pengurus sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya atas nama masyarakat dan bertanggung jawab terhadap donor serta prinsip-prinsip agama (Ali et al., 2026).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan empiris penelitian ini terletak pada analisis terintegrasi terhadap seluruh siklus pengelolaan dana hibah masjid dengan menggunakan lima prinsip akuntansi syariah sebagai perspektif analisis. Berbeda dengan studi terdahulu yang lebih banyak mengkaji tata kelola keuangan masjid secara umum, akuntabilitas dan pelaporan organisasi keagamaan, ataupun pengelolaan wakaf dan keuangan sosial Islam, penelitian ini menempatkan dana hibah sebagai unit analisis utama serta menelusuri praktik pengelolaannya dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menjelaskan kemungkinan adanya perbedaan antara akuntabilitas substantif berbasis nilai syariah dan akuntabilitas administratif-formal, sekaligus memberikan gambaran mengenai kendala dan faktor yang mendukung penerapan keduanya.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan dana hibah di Masjid Baiturrahman

Kandang Mas Setia 9A Kota Bengkulu; menganalisis penerapan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan dalam pengelolaan dana hibah; serta mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperluas kajian akuntansi syariah pada organisasi nirlaba keagamaan, khususnya pada pengelolaan dana hibah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan dasar bagi pengurus masjid untuk memperkuat administrasi, pengendalian, pelaporan, dan mekanisme pertanggungjawaban dana sehingga tata kelola keuangan dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal pada Masjid Baiturrahman Kandang Mas Setia 9A Kota Bengkulu. Penelitian difokuskan pada praktik pengelolaan dana hibah yang meliputi perencanaan, penerimaan, pencatatan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan. Setiap tahapan dianalisis berdasarkan lima prinsip akuntansi syariah, yaitu amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana hibah. Informan terdiri atas Ketua Masjid, Bendahara, dan Sekretaris Masjid. Purposive sampling digunakan karena memungkinkan peneliti memilih informan yang paling relevan dengan tujuan dan fenomena penelitian (Campbell et al., 2020).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku kas, laporan keuangan, proposal hibah, bukti transaksi, serta arsip kegiatan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam sekaligus memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi informasi yang muncul selama proses penelitian (Wong et al., 2023).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi dan pengodean data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data diklasifikasikan berdasarkan tahapan pengelolaan dana serta lima prinsip akuntansi syariah. Proses pengodean dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, perbedaan, kendala, dan faktor pendukung yang muncul dari

data (Braun & Clarke, 2022). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi antar-informan serta mengonfirmasi hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Pengelolaan Dana Hibah di Masjid Baiturrahman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah di Masjid Baiturrahman Kandang Mas Setia 9A Kota Bengkulu dilakukan melalui enam tahapan, yaitu perencanaan, penerimaan, pencatatan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan. Setiap tahapan melibatkan pengurus masjid, terutama dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah. Dana yang diterima digunakan dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas masjid dan kepentingan jamaah. Meskipun demikian, proses pengelolaan masih dilakukan secara sederhana, terutama pada aspek pencatatan dan administrasi keuangan.

Pada tahap perencanaan, penggunaan dana ditentukan berdasarkan kebutuhan masjid melalui musyawarah pengurus. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keputusan penggunaan dana tidak sepenuhnya berada pada satu individu, tetapi melibatkan struktur kepengurusan dalam menetapkan prioritas. Selanjutnya, dana hibah yang diterima digunakan untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan operasional masjid. Penggunaan dana berdasarkan kebutuhan organisasi menjadi aspek penting dalam tata kelola masjid karena kualitas pengelolaan keuangan berkaitan dengan kemampuan organisasi mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mendukung kinerja dan pelayanan masjid (Pahlevi et al., 2025).

Pada tahap penerimaan dan pencatatan, pengurus melakukan pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran dana. Namun, sistem yang digunakan masih bersifat sederhana dan belum didukung administrasi keuangan yang terstruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencatatan telah berfungsi sebagai bentuk pengendalian dasar, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif. Temuan ini memiliki kemiripan dengan penelitian Iqbal et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid di Aceh masih banyak berorientasi pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan penyusunan laporan keuangan yang lebih lengkap masih menghadapi keterbatasan.

Tahap penggunaan dana memperlihatkan bahwa dana hibah diarahkan pada kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan fasilitas, dan kebutuhan operasional masjid. Penggunaan tersebut mencerminkan adanya upaya menjaga kesesuaian antara sumber dana dengan kebutuhan organisasi. Dalam perspektif pengelolaan organisasi keagamaan, pertanggungjawaban dana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan laporan keuangan, tetapi juga oleh kemampuan pengelola memastikan bahwa sumber daya yang dipercayakan digunakan sesuai tujuan dan menghasilkan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Ainol-Basirah dan Siti-Nabiha (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas pada institusi keuangan sosial Islam mencakup dimensi akuntansi, pelaporan, tata kelola, pengukuran kinerja, dan praktik pengelolaan organisasi secara keseluruhan.

Pada tahap pengawasan, keterlibatan pengurus melalui musyawarah menjadi mekanisme internal untuk memastikan bahwa penggunaan dana tetap sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pola tersebut menunjukkan adanya bentuk pengawasan berbasis partisipasi internal, meskipun belum didukung sistem pengendalian yang formal dan terdokumentasi secara kuat. Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban organisasi berbasis Islam. Osman dan Agyemang (2020), dalam konteks pengelolaan wakaf, menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya diarahkan kepada pihak yang memberikan sumber daya, tetapi juga perlu memperhatikan keterlibatan dan kepentingan penerima manfaat. Secara konseptual, hal tersebut mendukung pentingnya keterlibatan jamaah dan pengurus dalam memastikan bahwa pengelolaan dana masjid memberikan manfaat kepada kelompok yang dilayani.

Pada tahap pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui laporan sederhana kepada pengurus dan jamaah. Praktik tersebut memperlihatkan adanya kesadaran untuk menyampaikan informasi penggunaan dana, tetapi kualitas pelaporannya masih perlu diperkuat melalui pencatatan yang lebih sistematis dan dokumentasi yang lebih lengkap. Kondisi ini penting karena tata kelola keuangan masjid tidak hanya membutuhkan kepercayaan sosial, tetapi juga sistem informasi dan pelaporan yang dapat menunjukkan penggunaan dana secara jelas. Penelitian Pahlevi et al. (2025) menempatkan pengelolaan keuangan sebagai salah satu komponen penting dalam tata kelola dan peningkatan kinerja masjid, sedangkan Iqbal et al. (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan penyusunan laporan keuangan masih menjadi persoalan dalam pengelolaan masjid di Indonesia.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah di Masjid Baiturrahman telah memiliki siklus pengelolaan yang relatif lengkap secara substantif, mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Kekuatan utama praktik tersebut terletak pada keterlibatan pengurus melalui musyawarah dan orientasi penggunaan dana pada kebutuhan masjid serta jamaah. Namun, terdapat kesenjangan antara praktik pengelolaan yang telah berjalan secara substantif dengan kapasitas administrasi formal, terutama karena pencatatan dan pelaporan keuangan masih sederhana. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa peningkatan tata kelola tidak harus menggantikan praktik musyawarah dan kepercayaan yang telah berkembang, tetapi perlu memperkuatnya melalui dokumentasi, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan yang lebih sistematis. Perkembangan penelitian mengenai pengelolaan keuangan masjid sendiri menunjukkan semakin besarnya perhatian akademik terhadap isu tersebut, khususnya di Indonesia dan Malaysia (Ali et al., 2026).

Praktik Pengelolaan Dana Hibah Masjid Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana hibah di Masjid Baiturrahman telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah, meskipun tingkat penerapannya belum sepenuhnya didukung oleh sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang formal. Pengelolaan dilakukan melalui musyawarah pengurus, penggunaan dana diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana, kebutuhan operasional, serta kegiatan yang memberikan manfaat bagi jamaah. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi internal, sedangkan informasi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada jamaah melalui laporan sederhana dan papan informasi masjid.

a. Prinsip Amanah

Prinsip amanah tercermin dari upaya pengurus menggunakan dana hibah sesuai dengan tujuan pemberian dan kebutuhan masjid. Penggunaan dana tidak ditentukan secara individual, tetapi dibicarakan melalui musyawarah sehingga setiap keputusan memiliki dasar pertimbangan bersama. Dalam perspektif akuntansi syariah, amanah menunjukkan tanggung jawab pengelola atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, sehingga penggunaan dana harus tetap sesuai dengan tujuan pemberian dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep akuntabilitas pada organisasi keuangan sosial Islam, yang memandang pengelola dana sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemberi

sumber daya tetapi juga kepada masyarakat dan nilai-nilai agama. Ainol-Basirah dan Siti-Nabiha (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas pada institusi Islam mencakup praktik pengelolaan, pelaporan, tata kelola, dan tanggung jawab organisasi secara menyeluruh. Dengan demikian, praktik penggunaan dana sesuai peruntukannya di Masjid Baiturrahman dapat dipahami sebagai bentuk amanah substantif, meskipun dokumentasi administratifnya masih perlu diperkuat.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan terlihat pada proses penetapan prioritas penggunaan dana berdasarkan kebutuhan bersama. Pengurus menggunakan mekanisme musyawarah untuk menentukan kegiatan yang perlu didahulukan sehingga dana hibah diarahkan pada kebutuhan masjid dan kepentingan jamaah, bukan pada kepentingan individu tertentu. Temuan dalam naskah menunjukkan bahwa dana digunakan antara lain untuk pembangunan, pemeliharaan sarana-prasarana, dan kebutuhan operasional yang mendukung pelayanan masjid.

Dalam kerangka keuangan sosial Islam, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian dana secara merata, tetapi juga dengan kemampuan pengelola mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang ingin dicapai. Widiastuti et al. (2022) menekankan pentingnya tata kelola keuangan sosial Islam yang mengarahkan sumber daya pada penciptaan manfaat dan peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Dengan demikian, penggunaan dana berdasarkan skala prioritas dapat dipandang sebagai bentuk keadilan distributif sepanjang keputusan tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi tercermin dari penyampaian informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kepada jamaah. Berdasarkan temuan penelitian, informasi keuangan diberikan melalui laporan sederhana serta papan pengumuman masjid. Praktik ini menunjukkan adanya keterbukaan pengurus terhadap masyarakat, meskipun informasi yang diberikan masih berada pada tingkat pencatatan sederhana dan belum terintegrasi dalam laporan keuangan yang lebih sistematis.

Transparansi merupakan elemen penting dalam tata kelola organisasi keuangan sosial Islam karena menyediakan informasi yang dapat digunakan pemangku kepentingan untuk menilai bagaimana dana dikelola. Sawmar dan Mohammed (2021) menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola yang baik, termasuk keterbukaan dan akuntabilitas, dapat

meningkatkan legitimasi serta kepercayaan terhadap institusi pengelola dana Islam. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang telah dijalankan Masjid Baiturrahman merupakan modal penting dalam menjaga kepercayaan jamaah, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui penyajian informasi yang lebih terstruktur, konsisten, dan mudah diverifikasi.

d. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas terlihat melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta adanya bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah dan pengurus. Akan tetapi, sistem pencatatan yang digunakan masih sederhana sehingga akuntabilitas yang telah berjalan lebih dominan pada bentuk pertanggungjawaban sosial dan internal dibandingkan dengan akuntabilitas administratif yang didukung laporan keuangan formal. Naskah juga menunjukkan bahwa kualitas pelaporan masih perlu ditingkatkan agar lebih sistematis.

Temuan tersebut sejalan dengan Iqbal et al. (2025), yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan masjid di Aceh masih menghadapi persoalan keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan entitas nonlaba. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pencatatan kas belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas telah berjalan secara optimal.

Ainol-Basirah dan Siti-Nabiha (2023) juga menegaskan bahwa akuntabilitas pada institusi keuangan sosial Islam tidak terbatas pada penyampaian laporan, melainkan mencakup pengelolaan, tata kelola, pengukuran kinerja, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, akuntabilitas di Masjid Baiturrahman dapat dikategorikan telah berjalan secara substantif, tetapi masih memerlukan penguatan secara administratif-formal, khususnya pada dokumentasi, format pelaporan, dan konsistensi pencatatan.

e. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan tercermin dari penggunaan dana hibah untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana masjid, kebutuhan operasional, serta kegiatan yang memberikan manfaat kepada jamaah. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan dana tidak hanya terletak pada terselenggaranya administrasi keuangan, tetapi juga pada sejauh mana dana mampu memberikan manfaat bagi kegiatan ibadah dan pelayanan masyarakat.

Orientasi kemanfaatan tersebut sesuai dengan karakter keuangan sosial Islam yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama pengelolaan sumber daya. Widiastuti et al. (2022)

menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sosial Islam berkaitan erat dengan kemampuan institusi mengarahkan sumber daya pada peningkatan kesejahteraan dan manfaat sosial. Dengan demikian, pemanfaatan dana hibah untuk kebutuhan bersama menunjukkan bahwa pengelolaan Masjid Baiturrahman telah memiliki orientasi kemaslahatan, meskipun dampak manfaat tersebut belum diukur secara formal dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana hibah di Masjid Baiturrahman menunjukkan bahwa nilai-nilai akuntansi syariah telah diterapkan lebih kuat pada tingkat substantif dibandingkan pada tingkat administratif-formal. Amanah diwujudkan melalui kesesuaian penggunaan dana, keadilan melalui penetapan prioritas secara musyawarah, transparansi melalui keterbukaan informasi, akuntabilitas melalui pencatatan dan pertanggungjawaban, serta kemaslahatan melalui pemanfaatan dana bagi kebutuhan masjid dan jamaah.

Temuan ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa kualitas pengelolaan dana masjid tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan laporan keuangan. Praktik musyawarah, penggunaan dana sesuai tujuan, keterbukaan kepada jamaah, serta orientasi manfaat juga merupakan bagian dari akuntabilitas syariah. Namun, nilai-nilai tersebut perlu diperkuat dengan administrasi, dokumentasi, dan sistem pelaporan yang lebih terstruktur agar akuntabilitas berbasis nilai syariah berjalan beriringan dengan akuntabilitas formal. Literatur mengenai tata kelola keuangan sosial Islam juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana membutuhkan integrasi antara nilai keagamaan, tata kelola, transparansi, dan sistem pertanggungjawaban organisasi (Sawmar & Mohammed, 2021; Widiastuti et al., 2022).

Kendala dan Faktor Pendukung Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dana hibah di Masjid Baiturrahman dipengaruhi oleh faktor internal yang dapat dikelompokkan menjadi kendala teknis-administratif dan faktor pendukung sosial-religius. Kendala utama berkaitan dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sistem pencatatan yang masih sederhana, dan belum optimalnya pemahaman mengenai standar pelaporan keuangan. Sebaliknya, kepercayaan masyarakat, budaya musyawarah, kerja sama antar-pengurus, serta komitmen menjaga amanah menjadi faktor yang mendukung keberlangsungan pengelolaan dana hibah.

Kendala Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan kompetensi pengurus dalam bidang akuntansi dan administrasi keuangan. Sebagian besar pengurus menjalankan tugas pengelolaan masjid secara sukarela dan tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran masih dilakukan secara sederhana serta belum berkembang menjadi sistem pelaporan keuangan yang terstruktur.

Temuan tersebut sejalan dengan Iqbal et al. (2025), yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan masjid di Aceh masih menghadapi keterbatasan pengetahuan pengurus mengenai praktik dan standar pelaporan keuangan. Laporan yang disusun pada sejumlah masjid masih dominan berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan komponen laporan keuangan entitas nonlaba. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam menjembatani nilai akuntabilitas dengan kemampuan teknis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya sumber daya manusia juga didukung oleh Laallam et al. (2022), yang menemukan bahwa human capital, structural capital, dan spiritual capital memiliki hubungan positif dengan kinerja organisasi pada institusi wakaf. Dalam konteks Masjid Baiturrahman, temuan tersebut menunjukkan bahwa komitmen religius dan amanah pengurus perlu dilengkapi dengan kemampuan teknis dalam pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan. Dengan kata lain, spiritual capital tidak menggantikan kebutuhan akan human dan structural capital, tetapi ketiganya perlu berjalan secara bersamaan.

Kendala berikutnya adalah sistem administrasi dan pencatatan keuangan yang masih manual. Transaksi masih dicatat secara sederhana sehingga proses penyusunan laporan membutuhkan waktu dan berpotensi meningkatkan risiko ketidaklengkapan atau kesalahan pencatatan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pengurus belum memperoleh pelatihan yang memadai terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan pengelolaan tidak semata-mata berasal dari perilaku pengurus, tetapi juga dari keterbatasan infrastruktur tata kelola. Pahlevi et al. (2025) menempatkan praktik pengelolaan keuangan dan tata kelola sebagai komponen yang berkaitan dengan peningkatan kinerja masjid. Karena itu, penguatan akuntabilitas Masjid Baiturrahman membutuhkan bukan hanya integritas personal, tetapi juga prosedur yang lebih jelas, sistem pencatatan yang

konsisten, pembagian tanggung jawab, dan dokumentasi keuangan yang dapat ditelusuri.

Faktor Pendukung Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

Di samping kendala tersebut, penelitian menemukan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid sebagai salah satu faktor pendukung utama. Kepercayaan tersebut terbentuk dari keyakinan jamaah terhadap komitmen pengurus dalam menjaga amanah dan mengelola dana untuk kepentingan masjid. Dalam organisasi pengelola dana sosial-keagamaan, kepercayaan merupakan modal penting karena keputusan masyarakat untuk memberikan dukungan sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap integritas dan tata kelola lembaga.

Sawmar dan Mohammed (2021) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola seperti kualitas kepemimpinan, transparansi dan keterbukaan informasi, pengelolaan pemangku kepentingan, serta keadilan prosedural berkaitan erat dengan pembentukan kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana Islam. Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan jamaah dapat dipandang sebagai social capital yang mendukung keberlanjutan pengelolaan dana. Namun, kepercayaan tersebut tetap perlu dipelihara melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi, sehingga pengelolaan tidak hanya bergantung pada kepercayaan personal kepada pengurus.

Faktor pendukung berikutnya adalah budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan mengenai penggunaan dana dibicarakan bersama antar-pengurus sehingga penentuan kebutuhan dan prioritas tidak dilakukan secara individual. Praktik ini mendukung prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas karena menciptakan ruang partisipasi sekaligus mekanisme pengawasan internal.

Ainol-Basirah dan Siti-Nabiha (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas pada institusi keuangan sosial Islam tidak hanya bergantung pada praktik akuntansi dan pelaporan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, pengukuran kinerja, pengelolaan organisasi, dan faktor institusional yang mendukung pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, budaya musyawarah yang berkembang di Masjid Baiturrahman dapat dipandang sebagai salah satu bentuk mekanisme tata kelola informal yang memperkuat kontrol kolektif terhadap penggunaan dana.

Faktor terakhir adalah komitmen pengurus dalam menjaga amanah dan keterbukaan kepada jamaah. Meskipun laporan keuangan belum disusun secara formal dan terstruktur, pengurus tetap menyampaikan informasi penerimaan dan pengeluaran dana kepada masyarakat. Temuan

ini menunjukkan adanya kekuatan pada dimensi etis-religius pengelolaan dana, yaitu kesadaran bahwa dana yang dikelola merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Namun, komitmen etis tersebut perlu ditransformasikan menjadi institutional accountability. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola tidak hanya bergantung pada integritas individu yang sedang menjadi pengurus, tetapi dapat dipertahankan melalui sistem, prosedur, dokumentasi, dan mekanisme pelaporan yang tetap berjalan ketika terjadi pergantian kepengurusan. Pahlevi et al. (2025) menegaskan pentingnya hubungan antara tata kelola, pengelolaan keuangan, dan kinerja organisasi masjid.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara modal sosial-religius yang relatif kuat dan kapasitas administratif yang masih terbatas. Pada satu sisi, Masjid Baiturrahman memiliki kepercayaan jamaah, budaya musyawarah, kerja sama pengurus, dan komitmen menjaga amanah. Pada sisi lain, keterbatasan kompetensi akuntansi, pencatatan manual, serta belum optimalnya pemahaman terhadap standar pelaporan masih membatasi kualitas akuntabilitas formal.

Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan pengelolaan dana hibah tidak cukup dilakukan hanya melalui penguatan nilai religius, sebab nilai amanah dan kejujuran yang telah berkembang perlu didukung oleh kompetensi, sistem administrasi, dan mekanisme pengendalian yang memadai. Hal ini konsisten dengan Laallam et al. (2022), yang menunjukkan pentingnya keterpaduan modal manusia, struktural, dan spiritual dalam mendukung kinerja institusi Islam.

Dengan demikian, strategi peningkatan tata kelola dana hibah Masjid Baiturrahman sebaiknya diarahkan pada institusionalisasi nilai-nilai syariah melalui peningkatan kompetensi pengurus, penyusunan prosedur pengelolaan dana yang tertulis, standardisasi dokumentasi transaksi, serta peningkatan kapasitas penyusunan laporan keuangan. Langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan budaya musyawarah dan kepercayaan masyarakat, tetapi justru untuk memperkuat keduanya melalui sistem pertanggungjawaban yang lebih konsisten, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana hibah di Masjid Baiturrahman Kandang Mas Setia 9A Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penerimaan, pencatatan, penggunaan,

pengawasan, dan pelaporan. Proses tersebut melibatkan pengurus melalui mekanisme musyawarah dan diarahkan pada kebutuhan prioritas masjid, seperti pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana, kebutuhan operasional, serta kegiatan yang memberikan manfaat bagi jamaah. Namun, sistem administrasi dan pencatatan keuangan masih bersifat sederhana sehingga pelaporan dana belum sepenuhnya tersusun secara sistematis dan formal.

Ditinjau dari perspektif akuntansi syariah, pengelolaan dana hibah telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Amanah diwujudkan melalui penggunaan dana sesuai peruntukannya, keadilan melalui penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan bersama, transparansi melalui keterbukaan informasi kepada jamaah, akuntabilitas melalui pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta kemaslahatan melalui pemanfaatan dana untuk kepentingan ibadah dan pelayanan jamaah. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah di Masjid Baiturrahman relatif lebih kuat pada aspek substantif dan sosial-religius, sedangkan aspek administratif-formal masih memerlukan penguatan.

Kendala utama dalam penerapan prinsip tersebut meliputi keterbatasan kompetensi pengurus dalam bidang akuntansi, pencatatan keuangan yang masih manual dan sederhana, serta belum adanya pedoman operasional dan sistem pelaporan yang lebih terstruktur. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat, budaya musyawarah, kerja sama antar-pengurus, serta komitmen menjaga amanah menjadi modal penting dalam mendukung pengelolaan dana hibah. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola dana hibah perlu diarahkan pada penguatan kompetensi pengurus, standardisasi pencatatan dan dokumentasi, penyusunan prosedur pengelolaan dana yang tertulis, serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih sistematis tanpa menghilangkan nilai musyawarah, amanah, dan kepercayaan yang telah berkembang dalam pengelolaan masjid.

Secara akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah masjid tidak cukup dinilai hanya dari kepatuhan administratif, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi etika dan nilai syariah yang mendasari proses pengelolaan dana. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan mengenai adanya kesenjangan antara akuntabilitas substantif berbasis nilai syariah dan akuntabilitas

administratif-formal, yang menjadi ruang penting bagi penguatan tata kelola keuangan masjid ke depan.

REFERENCES

- Ainol-Basirah, A. W., & Siti-Nabiha, A. K. (2023). Accountability in waqf institutions: A meta-narrative review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 181–201. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0326>
- Ali, M. A., Abd Rani, A. J., Wan Mustapa, W. N., Mohd Sufian, M. S. Z., & Rozali, A. Z. (2026). Research landscape of mosque financial management: A bibliometric analysis. *Jurnal Pengurusan*, 76, 15–30. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2026-76-2>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology*, 9(1), 3–26. <https://doi.org/10.1037/qup0000196>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Handayani, L., Widiastuti, T., Sukmana, R., Ainun, B., & Napitupulu, R. M. (2025). A new lens: Reframing performance measurement for Islamic social finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2024-0519>
- Iqbal, M., Nurdin, R., Devy, S., Surya, J., & Yunanda, R. (2025). Financial management of the Grand Mosque in Aceh from the perspectives of the Sharia economic law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(3), 1781–1803. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v9.i3.30471>
- Laallam, A., Uluyol, B., Kassim, S., & Engku Ali, E. R. A. (2022). The components of intellectual capital and organisational performance in waqf institutions: Evidence from Algeria based on structural equation modelling. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(7), 1110–1136. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0192>
- Osman, A. Z., & Agyemang, G. (2020). Privileging downward accountability in waqf management. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 533–554. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0064>

- Pahlevi, R. W., Warsono, S., & Setiyono, B. (2025). Conceptual paper on the relationship between mosque performance, financial management, and governance in Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. *Cogent Business & Management*, 12(1), Article 2435599. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2435599>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: A conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: Toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), Article e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- Wong, K. C., Trankle, S. A., Quintans, D., Nguyen, T. N., Usherwood, T., & Chow, C. K. (2023). A systematic approach to improving the transparency of interview refinements and data sufficiency in semi-structured interviews: An illustration using the Mass Atrial Fibrillation Screening Study. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069231220773>